



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/252/B.IV/HK/2005

TENTANG

PENUNJUKAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI INSTANSI YANG BERWENANG TERHADAP PENANGANAN KEAMANAN PANGAN DAN PRODUK PERTANIAN SEGAR PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pengembangan usaha produk pertanian serta peningkatan mutu dan keamanan pangan di Provinsi Lampung dalam era perdagangan bebas, perlu penyediaan produk pertanian dengan mutu yang memadai dan terlindungi dari hal-hal yang merugikan dan membahayakan kesehatan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas, agar dapat lebih berdaya guna dipandang perlu menunjuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung sebagai Instansi yang berwenang terhadap penanganan keamanan pangan dan produk pertanian segar Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 - 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 - 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005;
 - 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
14. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
15. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor 881/MENKES/SKB/VIII/1996 dan Nomor 711/Kpts/TP.270/8/96 tentang Batas Maksimum Pestisida pada Hasil Pertanian;
 2. Keputusan Gubernur Nomor G/055/B.IV/HK/2002 tanggal 25 Februari 2002 Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;
 3. Surat Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 04/SR.220/M/1/2004 tanggal 9 Januari 2004 tentang Penunjukkan Instansi Berwenang/Otoritas Kompetensi Dalam Penanganan Keamanan Pangan Segar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung sebagai Instansi yang berwenang terhadap penanganan keamanan pangan dan produk pertanian segar Provinsi Lampung.
- KEDUA** : Tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dimaksud diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan Uji mutu, residu pestisida dan kontaminan pada buah dan sayuran segar bekerjasama dengan Laboratorium yang terakreditasi;
 - b. Mensosialisasikan standar produksi dan penanganan Batas Maksimum Residu (BMR) pestisida untuk keamanan pangan buah dan sayuran segar;
 - c. Melakukan pelatihan pengawas keamanan pangan buah dan sayuran segar;
 - d. Melakukan monitoring berkala tentang keamanan produk buah dan sayuran segar yang berada di pasar ataupun yang siap diekspor.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum kedua menunjuk Kepala Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung selaku penanggung jawab dan bertanggung jawab serta wajib menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Gubernur Lampung;

- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung selaku Penanggung Jawab.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung yang ada pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal 12 - 7 - 2005.

GOVERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Pertanian di Jakarta;
Up. a. Sekretaris Jenderal
 - b. Direktur Jenderal Bina Produksi Tanaman Pangan;
 - c. Direktur Jenderal Bina Produksi Hortikultura;
 - d. Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan;
 - e. Inspektur Jenderal.
2. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Teluk Betung;
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Bupati dan Walikota se-Propinsi Lampung;
7. Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Himpunan Keputusan.